

Nama : M. Padiya Vito Anrikhotama

NPM : 2112011307

Matakul : Hukum Internasional

1. Silahkan berikan analisa hukum tentang bagaimana daya ikat hukum Internasional terhadap hukum yang berlaku di negara⁴ dan Indonesia pada khususnya? jelaskan dengan menggunakan contoh kasus!

Jawaban

1. Hukum Monoisme

Merupakan keadaan dimana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya berdasarkan teori Monoisme memiliki dua primat, yg berlaku yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional.

Menurut aliran monoisme dengan primat hukum nasional. Hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional, dasar hukum internasional yg mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Aliran monoisme dengan primat hukum internasional pada primat ini mengurut pandangan bahwa hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.

Aliran Dualisme → Daya ikat hukum internasional bersumber pada negara. pada aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yg terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya, timbul pandangan bahwa keadaan kaedah⁴ dari perangkat hukum yg satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada hukum yg lain, jika terjadi benturan antara hukum internasional dan hukum nasional, negara yg mengurut aliran dualisme cenderung memabaikan hukum internasional.

Sedangkan di Indonesia

Indonesia mengurut doktrin gabungan, utk perjanjian internasional yg mengikut keterkaitan negara sebagai subjek

Hukum Internasional secara eksternal.

Contohnya terhadap Indonesia yaitu negara Indonesia melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, perjanjian Linggarjati (ttd) 25 Maret 1947. Yaitu: Belanda mengakui kedaulatan RI atas Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda dan RI akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat.